

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sejatinya adalah sebagai sarana rakyat untuk menerima atau menolak kandidat yang dicalonkan. Pemilu merupakan agenda rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemimpin dan wakilnya selama 5 (lima) tahun ke belakang, sekaligus menjadi tonggak perubahan untuk lima tahun ke depan dengan tetap mempertahankan pemimpin/wakilnya yang lama atau memilih yang baru. Terlebih sejak Pemilu 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2005 rakyat bisa memilih sendiri presiden dan kepala daerahnya secara langsung.

Salah satu permasalahan mendasar dalam setiap pemilu di Indonesia adalah tentang pengelolaan uang yang tidak sedikit, baik oleh peserta maupun oleh penyelenggara pemilu. Persoalan uang ini menjadi isu yang krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu, karena terwujudnya pemilu yang berintegritas salah satunya ditentukan oleh transparansi dan akuntabilitas keuangan pemilu (Norris, 2014:30). Namun, Sholikin (2019:88) menyebutkan bahwa dalam pemilu-pemilu yang sudah diselenggarakan di Indonesia belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara optimal karena regulasi yang terbatas, penegakan regulasi yang lemah, dan masih rendahnya kemauan politik (*political will*) dari semua pemangku kepentingan.

Pernyataan Sholikin (2019) ini setidaknya relevan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun Anggaran 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Bengkulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dimana temuannya, antara lain, pertanggungjawaban keuangan pada Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) *Ad Hoc* belum sepenuhnya tepat jumlah dan peruntukan; pertanggungjawaban honorarium Pokja Tahapan Pemilu dan pembayaran terkait proses pemungutan dan penghitungan suara belum memenuhi akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran.<sup>1</sup> Implikasinya, apabila permasalahan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka dapat mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang.<sup>2</sup> Apalagi jika permasalahan

---

<sup>1</sup> BPK Serahkan LHP Penyelenggaraan Pemilu Serentak TA 2019. Diambil 15 Februari 2020, dari bengkulu.bpk.go.id website: <https://bengkulu.bpk.go.id/?p=18007>

<sup>2</sup> Disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, R. Aryo Seto Bomantari, dalam pidato sambutan saat penyerahan LHP Kinerja kepada Ketua KPU Provinsi (<https://bengkulu.bpk.go.id/?p=18007>).

ini disebabkan oleh adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan berdampak secara finansial atau mengakibatkan kerugian negara/potensi kerugian negara (BPK RI, 2020:54). Implikasi lainnya adalah terhadap opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Untuk tahun anggaran 2019 saja KPU hanya mampu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (BPK RI, 2020:48).

Perolehan opini WDP dari BPK seharusnya menjadi perhatian serius KPU. Karena dari 86 LKKL yang diperiksa BPK, hanya 2 (dua) LKKL yang memperoleh opini WDP, 1 (satu) LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), dan selebihnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (BPK RI, 2020:7). Opini WDP diberikan apabila sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat ketidakwajaran dalam item tertentu.<sup>3</sup> Meskipun tidak berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan masalah yang diungkapkan (www.bpk.go.id, 2020).

IDEA International (dalam Zetra, 2019:39-42) sebenarnya telah merumuskan empat prinsip pengelolaan keuangan pemilu yaitu transparansi, efisiensi dan efektivitas, integritas, dan akuntabilitas. Empat prinsip inilah yang menjadi dasar bagi bekerjanya sistem pemilu yang berintegritas. Namun, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, sebagaimana halnya dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang belum memenuhi prinsip akuntabilitas berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan perolehan opini WDP dari BPK seperti di atas. Apalagi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 menjadi pemilu termahal dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya yang pernah diselenggarakan di Indonesia, seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.1 berikut:



<sup>3</sup> Terdapat dua penyebab opini WDP dari BPK. Pertama, WDP yang disebabkan oleh adanya kesalahan penyajian, dimana berdasarkan bukti pemeriksaan yang cukup memadai, pemeriksa berkesimpulan bahwa kesalahan penyajian bersifat material tetapi tidak *pervasive* (lebih dari satu laporan keuangan utama). Kedua, WDP yang disebabkan oleh tidak diperolehnya bukti yang cukup memadai oleh pemeriksa, dan pemeriksa berkesimpulan bahwa terdapat salah saji yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan yang akan berdampak secara material tetapi tidak *pervasive*. Lihat: "Warta Pemeriksa Edisi 6 Vol. III - Juni 2020," hal. 22.

## Gambar 1.1 Perbandingan Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019

Sumber: Media Keuangan Vol. XIV No. 138, April 2019

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, diketahui bahwa anggaran penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 untuk lembaga KPU saja mencapai Rp 25,59 triliun, atau terjadi kenaikan sebesar 61 persen dibanding Pemilu 2014 yang hanya Rp 15,62 triliun.<sup>4</sup> Dari Rp 25,59 triliun ini, Rp16,28 triliun atau 63,6 persennya dikelola oleh BPP *Ad Hoc* (Rosadi, 2019:18-19). Besarnya anggaran BPP *Ad Hoc* ini karena adanya penambahan jumlah BPP *Ad Hoc* Dalam Negeri yang mencapai 7,8 juta orang,<sup>5</sup> yang diikuti dengan naiknya besaran honorarium penyelenggara termasuk BPP *Ad Hoc*, sehingga anggaran honorarium BPP *Ad Hoc* saja mencapai Rp 11,36 triliun, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Anggaran Honorarium Badan Penyelenggara *Ad Hoc* Dalam Negeri pada Pemilu Serentak 2019**

No	Badan Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>	Jumlah (Orang)	Masa Kerja	Besaran Honorarium/Bulan (Rupiah)	Total Honorarium (Rupiah)
1.	<b>Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)</b>				
	Ketua PPK	7.201	16 Bulan	1.850.000	213.149.600.000
	Anggota PPK (4 org/kec.)	28.804	16 Bulan	1.600.000	737.382.400.000
	Sekretaris PPK	7.201	16 Bulan	1.300.000	149.780.800.000
	Staf Sekretariat PPK (2 org/kec.)	14.402	16 Bulan	850.000	195.867.200.000
2.	<b>Panitia Pemungutan Suara (PPS)</b>				
	Ketua PPS	83.405	16 Bulan	900.000	1.201.032.000.000
	Anggota PPS (2 org/desa/kel.)	166.810	16 Bulan	850.000	2.268.616.000.000
	Sekretaris PPS	83.405	16 Bulan	800.000	1.067.584.000.000
	Staf Sekretariat PPS (2 org/desa/kel.)	166.810	16 Bulan	750.000	2.001.720.000.000
3.	<b>Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)</b>				
	Ketua KPPS	809.563	1 Kegiatan	550.000	445.259.650.000
	Anggota KPPS (6 org/TPS)	4.857.378	1 Kegiatan	500.000	2.428.689.000.000
	Petugas Keamanan TPS (2 org/TPS)	1.619.126	1 Kegiatan	400.000	647.650.400.000
	<b>Jumlah</b>	<b>7.844.105</b>			<b>11.356.731.050.000</b>

Sumber: Dari berbagai sumber (telah diolah kembali, 2020)

<sup>4</sup> Jumlah tersebut belum termasuk anggaran pengawasan dan kegiatan pendukung pemilu. Tercatat pada Pemilu 2019 anggaran pengawasan sebesar Rp 4,85 triliun dari sebelumnya Rp 3,67 triliun pada Pemilu 2014. Kenaikan ini juga terjadi pada anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, yang pada Pemilu 2014 hanya Rp 1,7 triliun naik hampir dua kali lipat pada Pemilu 2019 menjadi Rp 3,29 triliun. Lihat: Farida Rosadi, Memilih Masa Depan Indonesia dalam Media Keuangan Vol. XIV No. 139, Jakarta: April 2019.

<sup>5</sup> BPP *Ad Hoc* yang dibentuk KPU di tingkat kecamatan terdiri dari 5 (lima) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 3 (tiga) orang pejabat/staf sekretariat. Di tingkat desa/kelurahan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 3 (tiga) orang pejabat/staf sekretariat. Sedangkan untuk setiap TPS terdiri dari 7 (tujuh) orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 2 (dua) orang petugas keamanan. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyebutkan BPP *Ad Hoc* Dalam Negeri pada Pemilu 2019 terdiri dari 7.201 PPK, 83.405 PPS dan 809.563 KPPS, maka jumlah keseluruhan BPP *Ad Hoc* Dalam Negeri menjadi 7.844.105 orang.

Walau bagaimana pun, anggaran BPP *Ad Hoc* yang besar tersebut, maupun anggaran penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan, tetap harus dianggarkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini merupakan manifestasi sebuah negara demokratis yakni adanya kegiatan pemilu, yang pembiayaannya ditanggung oleh negara sebagai sumber utama pendanaan (Zetra, 2019:4). Oleh karena itu, keuangan pemilu yang menjadi bagian keuangan negara semestinya dikelola dengan baik, sesuai peraturan perundang-undangan, transparan dan akuntabel. Sayangnya, anggaran penyelenggaraan pemilu yang besar tersebut belum dikelola secara efektif, efisien dan akuntabel, khususnya yang dikelola oleh BPP *Ad Hoc*.<sup>6</sup>

Mengingat pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan pemilu dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *clean governance*, terdapat beberapa kajian penelitian terkait akuntabilitas ini. Salah satunya kajian yang dilakukan oleh Halyb, Liando dan Mamentu (2017) yang bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ellwood (1993:368-386). Fokus penelitian ini adalah anggaran rutin KPU Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2014. Penelitian dengan metode kualitatif ini menemukan bahwa lemahnya pemahaman pejabat dan pengelola keuangan terkait regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab dan kewenangannya menyebabkan akuntabilitas hukum dan kejujuran tidak berjalan dengan baik (Halyb, Liando & Mamentu, 2017:8).

Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) KPU Kabupaten Konawe dan peran pengawasan dari Inspektorat KPU berimplikasi pada rendahnya implementasi dimensi akuntabilitas proses (Halyb, Liando & Mamentu, 2017:11-14). Kemudian, penyusunan anggaran yang bersifat *top down planning* dan adanya faktor kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji Tagihan dalam verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban menyebabkan lemahnya implementasi dimensi akuntabilitas kebijakan (Halyb, Liando & Mamentu, 2017:16-18)

---

<sup>6</sup> Sebagaimana hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang menemukan pertanggung-jawaban keuangan Pemilu Serentak 2019 pada BPP *Ad Hoc* belum sepenuhnya tepat jumlah dan peruntukan, kemudian terdapat pembayaran terkait proses pemungutan dan penghitungan suara oleh BPP *Ad Hoc* yang belum memenuhi akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Lihat: [bengkulu.bpk.go.id](https://bengkulu.bpk.go.id), website: <https://bengkulu.bpk.go.id/?p=18007>.

Selanjutnya kajian Ahmad Zainuri (2018) yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran Pilkada 2015 pada KPU Kota Cilegon. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menemukan bahwa rendahnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) di sekretariat KPU, sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang pengelolaan anggaran berimplikasi pada belum tertibnya pencatatan transaksi keuangan. Sehingga permasalahan ini menyebabkan kinerja KPU Kota Cilegon secara keseluruhan dinilai kurang akuntabel (Zainuri, 2018:21).

Bachtiar, Areros, dan Wullur (2017) meneliti tentang akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Maluku Utara dari sudut implementasi regulasi tentang pedoman pelaksanaan anggaran di lingkungan KPU. Penelitian dengan pendekatan studi kasus ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Edward III tentang implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di KPU Provinsi Maluku Utara masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh, pertama, kurangnya komunikasi intens yang dilakukan antara pejabat dan staf pengelola keuangan. Kedua, faktor SDM yang mengelola keuangan belum memahami aturan dan proses pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. Ketiga, tidak adanya komitmen pimpinan dalam pembagian tugas kepada setiap pejabat/staf pengelola keuangan. Keempat, tidak adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dan sanksi tegas yang diberikan kepada pejabat/staf yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya (Bachtiar et al., 2017:12-16).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Halyb, Liando & Mamentu (2017); Zainuri (2018); dan Bachtiar, Areros & Wullur (2017) <sup>sangat menarik</sup>, namun belum ada yang fokus pada permasalahan pengelolaan keuangan pemilu oleh BPP *Ad Hoc*. Padahal akuntabilitas keuangan BPP *Ad Hoc* mempengaruhi akuntabilitas keuangan KPU secara keseluruhan. Penelitian terdahulu ini juga belum mengkaji anggaran Pemilu Serentak 2019 yang jauh lebih kompleks dari pemilu maupun pilkada-pilkada sebelumnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berkaca pada temuan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu di atas, ternyata indikasi lemahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh BPP *Ad Hoc* juga terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Berdasarkan kajian dokumentasi pra-penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa penggunaan anggaran tahapan pemilu yang dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang disampaikan oleh BPP *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

sebagian tidak dilengkapi dengan bukti-bukti dan dokumen pendukung yang memadai. Diantaranya, tidak melampirkan bukti pembelian yang terinci dan kuitansi yang tidak bermeterai. Selain itu, penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang terlambat dari batas waktu yang ditentukan, dan tidak adanya tindak lanjut dari beberapa BPP *Ad Hoc* untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan dari laporan pertanggungjawaban anggarannya.

Adapun gambaran pertanggungjawaban keuangan BPP *Ad Hoc* dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Pemilu Serentak 2019 dituangkan dalam Tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2 Gambaran Pertanggungjawaban Keuangan BPP *Ad Hoc* pada Pemilu Serentak 2019 dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Kecamatan	Laporan Belum Lengkap	Penyampaian Laporan Terlambat	Kekurangan Laporan yang Tidak Dilanjuti
1.	Tungkal Ilir	3 dari 13 Laporan	2 dari 13 Laporan	0 dari 13 Laporan
2.	Bram Itam	1 dari 13 Laporan	2 dari 13 Laporan	0 dari 13 Laporan
3.	Seberang Kota	1 dari 13 Laporan	2 dari 13 Laporan	0 dari 13 Laporan
4.	Betara	4 dari 13 Laporan	8 dari 13 Laporan	1 dari 13 Laporan
5.	Kuala Betara	1 dari 13 Laporan	1 dari 13 Laporan	0 dari 13 Laporan
6.	Merlung	2 dari 13 Laporan	2 dari 13 Laporan	0 dari 13 Laporan
7.	Muara Papalik	3 dari 13 Laporan	2 dari 13 Laporan	0 dari 13 Laporan
8.	Renah Mendaluh	3 dari 13 Laporan	5 dari 13 Laporan	0 dari 13 Laporan
9.	Tungkal Ulu	8 dari 13 Laporan	10 dari 13 Laporan	2 dari 13 Laporan
10.	Batang Asam	1 dari 13 Laporan	1 dari 13 Laporan	0 dari 13 Laporan
11.	Tebing Tinggi	5 dari 13 Laporan	4 dari 13 Laporan	1 dari 13 Laporan
12.	Pengabuan	2 dari 13 Laporan	1 dari 13 Laporan	0 dari 13 Laporan
13.	Senyerang	2 dari 13 Laporan	2 dari 13 Laporan	0 dari 13 Laporan


Sumber: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat (telah diolah kembali, 2020).

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, diketahui dari 13 laporan pertanggungjawaban keuangan terdapat laporan yang tidak lengkap pada semua kecamatan, terbanyak pada Kecamatan Tungkal Ulu, diikuti Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Betara. Kecamatan Tungkal Ulu, Betara dan Renah Mendaluh menjadi kecamatan yang paling banyak terlambat menyampaikan laporan. Selanjutnya, atas ketidaksesuaian atau kekurangan bukti pertanggungjawaban yang harus dilengkapi oleh BPP *Ad Hoc*, terdapat tiga kecamatan yang tidak menindaklanjutinya sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu Kecamatan Tungkal Ulu, Tebing Tinggi dan Betara.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran yang lengkap, akurat, dan tepat secara periodik merupakan suatu keharusan bagi organisasi sektor publik dalam mewujudkan akuntabilitasnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2018:27), bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan semua kegiatan pemegang amanah kepada pemberi amanah. Begitu juga dengan pernyataan LAN dan

BPKP (2000:21) yang menjelaskan bahwa dalam akuntabilitas terdapat kewajiban kepada pihak yang lebih tinggi/atasan untuk mengungkapkan, menjelaskan dan melaporkan segala aktivitasnya terutama terkait administrasi keuangan secara periodik. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, secara hierarki BPP *Ad Hoc* Dalam Negeri berada di bawah KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian BPP *Ad Hoc* bertanggungjawab secara langsung terhadap anggaran yang dikelolanya kepada KPU Kabupaten/Kota (KPU, 2018b:17). Jika dikaitkan dengan definisi akuntabilitas di atas, maka dalam hal ini BPP *Ad Hoc* sebagai pemegang amanah dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pemberi amanah.

Adanya indikasi lemahnya implementasi akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemilu oleh BPP *Ad Hoc* dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di atas, tentu akan berimplikasi pada akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan. Karena pertanggungjawaban keuangan BPP *Ad Hoc* adalah satu kesatuan dengan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota yang menjadi induknya, sehingga pertanggungjawaban keuangan keduanya tidak dapat dipisahkan (KPU, 2018b:4). Apalagi anggaran untuk BPP *Ad Hoc* dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat jumlahnya mencapai Rp 24,4 miliar atau 74,47 persen dari total pagu anggaran Tahapan Pemilu Serentak 2019 pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dianggarkan pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebesar Rp32,77 miliar,<sup>7</sup> sebagaimana dirinci pada Tabel 1.3 berikut:



**Tabel.1.3 Alokasi Anggaran BPP *Ad Hoc* KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Serentak 2019**

No	Kecamatan (PPK)	Jumlah PPS	Jumlah KPPS	Alokasi Anggaran		Jumlah
				Tahun 2018	Tahun 2019	
1.	Tungkal Ilir	10	238	917.353.000	2.310.812.700	3.228.165.700
2.	Bram Itam	10	58	758.133.000	915.783.200	1.673.916.200
3.	Seberang Kota	8	31	614.784.000	653.620.900	1.268.404.900
4.	Betara	12	81	899.362.000	1.173.114.400	2.072.476.400
5.	Kuala Betara	10	45	748.268.000	821.620.500	1.569.888.500
6.	Merlung	10	54	754.973.000	886.730.600	1.641.703.600
7.	Muara Papalik	10	40	742.583.000	770.016.000	1.512.599.000

<sup>7</sup> Berdasarkan total anggaran Tahapan Pemilu Serentak 2019 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

8.	Renah Mendaluh	10	47	748.998.000	829.053.800	1.578.051.800
9.	Tungkal Ulu	10	45	747.008.000	810.235.500	1.557.243.500
10.	Batang Asam	11	87	842.945.000	1.185.580.800	2.028.525.800
11.	Tebing Tinggi	10	108	802.763.000	1.322.954.700	2.125.717.700
12.	Pengabuan	13	87	967.199.000	1.270.167.800	2.237.366.800
13.	Senyerang	10	83	782.138.000	1.130.895.700	1.913.033.700
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>134</b>	<b>1.004</b>	<b>10.326.507.000</b>	<b>14.080.586.600</b>	<b>24.407.093.600</b>

Sumber: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat (telah diolah kembali, 2020).

Setelah alokasi anggaran untuk BPP *Ad Hoc* di atas disalurkan, maka semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh BPP *Ad Hoc* yang menyebabkan terjadinya pengeluaran anggaran wajib dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sah untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya secara periodik dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Namun, sebagaimana hasil kajian dokumentasi pra-penelitian yang peneliti lakukan, yang digambarkan pada Tabel 1.2 di halaman sebelumnya, menunjukkan bahwa BPP *Ad Hoc* belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam aktivitas pengelolaan anggaran Pemilu Serentak 2019 yang lalu.

Untuk mengevaluasi atau meninjau sejauh mana sebuah organisasi birokrasi mampu mengimplementasikan akuntabilitasnya, beberapa ahli mengajukan konsep dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Diantaranya diajukan oleh Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018:28-29), dimana terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: akuntabilitas kejujuran dan hukum; akuntabilitas proses; akuntabilitas program; dan akuntabilitas kebijakan. Berbeda dengan Ellwood, Koppell (2005:96-99) mengusulkan lima dimensi akuntabilitas yang harus diwujudkan organisasi birokrasi, yaitu: transparansi; liabilitas; kontrol; responsibilitas; dan responsivitas.

Adanya bukti-bukti dan dokumen pendukung yang belum memadai dalam laporan pertanggungjawaban anggaran merupakan salah satu indikator lemahnya implementasi transparansi oleh BPP *Ad Hoc*. Sebagaimana dikemukakan Koppell (2005:96) bahwa birokrat dan organisasi yang bertanggung jawab harus menjelaskan atau mempertanggungjawabkan tindakannya secara terbuka, lengkap dan akurat. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran BPP *Ad Hoc* menjadi indikasi belum optimalnya implementasi responsibilitas. Karena merujuk pada konsep responsibilitas yang diajukan Koppell (2005:98) bahwa organisasi harus mematuhi aturan yang ditetapkan, dalam hal ini aturan dimaksud salah satunya adalah penyampaian laporan secara tepat waktu sesuai tanggal yang ditentukan.

Sedangkan tidak adanya tindak lanjut dari BPP *Ad Hoc* untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan dari laporan pertanggungjawaban anggarannya merupakan indikasi bahwa implementasi responsivitas belum sepenuhnya diterapkan oleh BPP *Ad Hoc*. Konsep responsivitas menurut Koppell (2005:99) berkaitan dengan ketercapaian atau keterpenuhan organisasi birokrasi dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh atasannya.

Dimensi akuntabilitas selanjutnya yang diajukan Koppell (2005:97) adalah kontrol, yang mengacu pada pengawasan pemberi amanah terhadap pemegang amanah agar melakukan secara tepat apa yang menjadi tugas utamanya dan tetap berjalan pada jalur yang semestinya. Sedangkan dimensi liabilitas, berupa konsekuensi yang melekat pada kinerja organisasi dalam bentuk *reward* (penghargaan) atau *punishment* (sanksi), yang apabila tidak diimplementasikan terhadap lemahnya kinerja organisasi akan menjadi cerminan lemahnya derajat akuntabilitas (Koppell, 2005:97).

Mengacu pada data dan fakta terkait pertanggungjawaban anggaran BPP *Ad Hoc* di atas dan berdasarkan konsep dimensi akuntabilitas yang diajukan Koppell (2005), peneliti berasumsi bahwa implementasi transparansi, responsibilitas dan responsivitas pada pengelolaan anggaran tahapan Pemilu 2019 oleh BPP *Ad Hoc* yang dibentuk KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya optimal. Peneliti pun berasumsi bahwa hal ini disebabkan oleh lemahnya kontrol dan tidak adanya *reward and punishment*, sebagai bentuk liabilitas oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap kinerja BPP *Ad Hoc*. Akibatnya, mekanisme pertanggungjawaban anggaran BPP *Ad Hoc* tidak berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan asumsi ini. Dengan demikian fokus penelitian ini adalah implementasi dimensi akuntabilitas (transparansi, responsibilitas, responsivitas, kontrol, dan liabilitas) dalam pengelolaan anggaran Pemilu Serentak 2019 oleh BPP *Ad Hoc*. Sehingga pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut: Bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran tahapan Pemilihan Umum 2019 pada Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan mekanisme pengelolaan keuangan yang terdiri dari pengalokasian anggaran, pencairan anggaran, penyaluran anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran BPP *Ad Hoc* pada Pemilu Serentak 2019 di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Menganalisis implementasi dimensi akuntabilitas (transparansi, liabilitas, kontrol, tanggungjawab, dan responsivitas) pada pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu Serentak 2019 oleh Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan dalam pengembangan ilmu tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran tahapan pemilu oleh BPP *Ad Hoc*, khususnya ditinjau dari dimensi transparansi, liabilitas, kontrol, tanggungjawab, dan responsivitas, dan bagaimana strategi untuk meningkatkan dimensi akuntabilitas tersebut. Selama ini penelitian tentang akuntabilitas keuangan KPU hanya fokus pada internal KPU seperti pejabat/staf pengelola keuangan, berkenaan dengan anggaran rutin KPU bukan anggaran tahapan pemilu, dan sebagian besar peneliti mengkaji tentang anggaran Pilkada.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPU dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan anggaran tahapan Pemilu oleh BPP *Ad Hoc* agar kedepan proses pengalokasian anggaran, pencairan anggaran, penyaluran anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran dapat lebih optimal dan lebih akuntabel.

